

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah bagian yang terus mengalami pertumbuhan pada dinamika kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu instrumen vital, pajak dimanfaatkan oleh pemerintah guna menciptakan kemandirian fiskal negara, khususnya dalam mendanai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan publik secara luas. Sebagai sebuah instrumen pemerintah, pajak mempunyai peranan penting pada sistem ekonomi diakibatkan sebagian besar pendapatan negara berasal pada sektor pajak. Selain sebagai sumber pemasukan, Penerimaan pajak turut berkontribusi dalam mendorong ekspansi kegiatan ekonomi serta memperkuat laju pertumbuhan di berbagai bidang usaha (Purnamasari dan Anggun, 2023). Selain itu, pajak juga merupakan kontributor utama dalam mendukung proyek pembangunan di berbagai daerah. Dengan demikian, keterlibatan aktif para wajib pajak menjadi sangat penting dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kemajuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional.

Tujuan utama pembangunan nasional di Indonesia ialah guna mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat secara merata dan berkeadilan di seluruh penjuru tanah air. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan di Indonesia harus direncanakan dengan baik, terutama dalam hal Pembangunan dalam sektor ekonomi (Rostina, 2018). Proses pembangunan hanya dapat diwujudkan jika terdapat kecukupan dana yang mendukung. Pendanaan ini dapat

dari beragam sumber, baik domestik maupun internasional, serta an kontribusi dari sektor pemerintah maupun swasta. Suatu sumber



pendapatan pemerintah yakni penerimaan dari aspek pajak itu sendiri (Faisal, 2020).

Berdasarkan regulasi yang termuat pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, “pajak dimaknai sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh seseorang ataupun entitas kepada negara berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Pembayaran ini bersifat memaksa, tidak memberi manfaat langsung kepada pembayar, dan dipakai guna membiayai keperluan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, pajak berperan penting sebagai instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional serta mencerminkan keterlibatan aktif warga negara dalam proses pembangunan.

Sebagaimana uraian tersebut, bisa menyimpulkan bahwasanya kewajiban membayar pajak berlaku bagi setiap warga negara, baik individu ataupun badan usaha. Meskipun pemungutan pajak bersifat memaksa, hal ini perlu dijalankan sejalan dengan ketetapan hukum yang berlaku. Keuntungan dari pajak yang dibayarkan tidak langsung dirasakan oleh pembayar pajak, melainkan diwujudkan melalui berbagai kegiatan serta program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan demikian, membayar pajak mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembiayaan negara serta pembangunan nasional secara kolektif.

Guna menaikan pendapatan daerah, pemerintah daerah berupaya secara maksimal untuk memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki, termasuk di
a pemanfaatan pajak asli daerah. Suatu sumber utama pendapatan asli



daerah berasal dari pungutan atas kepemilikan serta/atau penggunaan kendaraan bermotor.

Pajak atas kepemilikan serta penggunaan kendaraan bermotor ialah suatu bentuk kontribusi wajib yang telah lama diberlakukan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan PAD. Pendapatan dari sektor ini berperan penting dalam mendukung operasional rutin pemerintahan di daerah. Pajak ini juga memiliki potensi besar sebagai sumber penerimaan yang signifikan bagi daerah. Selain itu, kontribusi dari pajak kendaraan bermotor secara langsung memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Sebagai salah satu komponen utama PAD, penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dipakai guna membiayai bermacam kegiatan pembangunan di tingkat provinsi (Purnamasari & Anggun, 2023).

Seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terus berkembang setiap tahunnya, pemerintah memiliki peluang untuk memaksimalkan potensi pemungutan pajak dari para pemilik kendaraan. Tujuan utamanya adalah guna menaikkan tingkat kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor serta memperkuat penerimaan asli daerah (Faisal, 2020). Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan melalui berbagai strategi, termasuk memperbaiki kewajiban wajib pajak serta menaikkan PAD, salah satunya melalui penerapan sanksi perpajakan, modernisasi sistem administrasi, serta pemberian insentif kepada wajib pajak.

Sanksi perpajakan yakni aspek krusial yang memengaruhi tingkatan kepatuhan wajib pajak. Peranan dari sanksi pajak ialah guna jaminan supaya perpajakan dihormati dan dipatuhi, serta berperan sebagai langkah untuk mencegah pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang telah



ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penerapan hukuman yang tegas terhadap wajib pajak yang lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya diyakini mampu mendorong tingkat kepatuhan, yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah (Hermadani, 2021).

Untuk menaikan kewajiban wajib pajak, pemerintah berusaha memperbarui mekanisme administrasi perpajakan agar sejalan dengan kemajuan zaman, terutama di masa digital. Salah satu langkah inovatif yang diperkenalkan adalah modernisasi sistem administrasi pajak. Inovasi ini diterapkan melalui berbagai inisiatif yang bertujuan mempermudah wajib pajak guna mencukupi kewajiban mereka di sektor pajak kendaraan bermotor. Beberapa bentuk implementasinya meliputi *Samsat Delivery Order/Door To Door*, *E-Samsat*, *Samsat Drive Thru*, *Samsat Keliling*, *Samsat Pembantu*, *Samsat Gerai/Corner/Payment Point/Outlet*, serta pengembangan lainnya yang mengikuti perkembangan teknologi dan memenuhi harapan masyarakat. Dengan upaya ini, pemerintah berharap dapat mengatasi tantangan yang dihadapi wajib pajak dalam proses pembayaran pajak kendaraan, terutama terkait efektivitas dan efisiensi layanan di Samsat yang masih terhambat oleh sistem dan prosedur pembayaran yang kurang optimal (Oknawati dalam Virgiawati et al., 2019).

Menurut Sitohang dan Sinabutar (2020), "Insentif Pajak Kendaraan Bermotor merujuk pada penghapusan ataupun pembebasan denda terkait keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Maksud utama dari insentif ini ialah guna mendorong partisipasi seseorang ataupun entitas tertentu dalam mendorong program ataupun aktivitas pemerintah dengan meminimalisir atau ngkan kewajiban pajak tertentu". Pada tahun 2023, Gubernur Sulawesi mengeluarkan keputusan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulsel



Nomor 1467/X/tahun 2023 yang memberi insentif pajak pada para wajib pajak kendaraan bermotor. Keputusan tersebut mencakup pemberian insentif yang beragam, seperti pembebasan pokok pajak dan denda, serta pengurangan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Insentif ini termasuk pembebasan pajak pokok dan denda terkait bea balik nama kendaraan bermotor kedua, serta penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.

Menurut Hasil dari Penelitian terdahulu telah banyak membahas variable tentang Sanksi Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan serta Pemberian Insentif Pajak. Ada beberapa peneliti yang meneliti terkait hal tersebut. Menurut studi yang dilaksanakan oleh (Kurniawan, 2018) serta (Pratiwi dan Irawan, 2019) Sanksi perpajakan serta peningkatan mekanisme administrasi perpajakan mempunyai dampak positif dalam tingkatan kepatuhan wajib pajak. Menurut studi yang dilaksanakan oleh (Fadjriyati serta Halimatusadiah, 2022), Pemberian insentif pajak kendaraan bermotor ternyata tidak berdampak secara signifikan pada tingkatan ketaatan para wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini berbeda dari hasil studi Sartika et al. (2021), yang mengungkapkan bahwasanya insentif pajak justru berkontribusi signifikan pada meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Studi ini bermaksud supaya membuktikan efek sanksi perpajakan, pemberian insentif pajak serta modernisasi administrasi perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kab.pinrang. studi ini dilangsungkan karena adanya perbedaan variabel dan lokasi tempat penelitian yang berbeda dengan temuan sebelumnya.



1.2 Rumusan Masalah

Menurut uraian diatas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti pada studi ini yakni sebagaimana berikut :

1. Apakah penerapan sanksi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang?
2. Apakah Modernisasi sistem administrasi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang?
3. Apakah Insentif pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan permasalahan yang di sebutkan di atas, maka tujuan studi ini yakni :

1. Untuk mengidentifikasi dampak sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengidentifikasi dampak Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengidentifikasi dampak Insentif pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berikut beberapa kegunaan studi yang mampu didapat pada penulisan ini yakni :

1.4.1 Kegunaan Teroritis

Diharapkan studi ini dapat menambahkan pengetahuan pengetahuan serta pada penelitian selanjutnya terkait Pengaruh penerapan sanksi an, Transformasi sistem administrasi perpajakan serta penerapan insentif



pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Besar harapan studi ini bisa berguna serta sebagaimana kontribusi pada hal usaha pengoptimalan kepatuhan wajib pajak kendaraan.

1. Bagi Peneliti

Diharapkan studi ini mampu mengoptimalkan pemahaman serta pengetahuan yang lebih luas terkait pentingnya pajak kendaraan bermotr.

2. Bagi Wajib Pajak

Besar harapan studi ini bisa mengoptimalkan kesadaran wajib pajak saat melangsungkan kewajiban saat membayar pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan studi ini mampu dipergunakan sebagaimana referensi bagi peneliti berikutnya yang mengangkat topik yang sama mengenai sanksi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan serta Pemberian insentif pajak. Disarankan kepada peneliti selanjutnya aga merumuskan masalah yang baru terkait aspek yang berakibat pada kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor yang belum dibahas oleh peneliti lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Studi ini tersusun atas tiga bab, yang pada tiap bab tersusun atas beberapa sub bab. Hal ini disusun selaras dengan sistematika penulisan sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini memuat terkait Latar belakang, rumusan masalah, tujuan

an, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

TINJUAN PUSTAKA



Dalam bagian ini memuat terkait landasan teori, tinjauan empirik, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis studi.

BAB III

Dalam bagian ini memuat terkait Rancangan studi, Lokasi, Populasi serta sampel. Serta jenis serta sumber data, Teknik pengumpulan data, Variabel studi serta Teknik analisis data.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Teori atribusi ditemukan awalnya oleh Heider (1958), Teori ini berpendapat bahwasanya individu cenderung berusaha untuk memahami alasan di balik perilaku orang lain, dengan fokus pada cara atribusi yang berdampak pada perilaku seseorang (Oktaviani *et al.*, 2017).

Mengacu pada Robbins serta Judge dalam Virgiawati *et al.* (2019), “teori atribusi mengungkapkan bahwa ketika kita mengamati tindakan seseorang, kita berusaha guna memilih apakah tindakan tersebut disebabkan oleh aspek eksternal atau internal.” Tindakan yang dianggap berasal dari aspek internal ialah yang diyakini dikendalikan oleh individu tersebut, sementara perilaku yang terpengaruhi oleh aspek eksternal terjadi karena kondisi atau situasi tertentu. Proses penilaian apakah perilaku tersebut bersumber dari faktor eksternal ataupun internal terpengaruhi oleh tiga aspek utama, yakni:

1. Kekhususan

Kekhususan yakni kemampuan individu untuk melihat perilaku individu lain dengan sudut pandang yang bervariasi tergantung pada konteks tertentu. Jika seseorang melakukan perilaku yang dianggap biasa, maka perilaku tersebut cenderung diatributkan pada faktor internal. Sementara itu, apabila perilaku tersebut dianggap luar biasa, maka pengamat akan lebih cenderung mengaitkannya dengan faktor eksternal.



2. Konsensus

Konsensus merujuk pada keselarasan pandangan di antara individu-individu terhadap respons terhadap perilaku seseorang dalam konteks yang serupa. Tingginya tingkat konsensus mengarah pada atribusi internal, sementara rendahnya tingkat konsensus cenderung berkaitan dengan atribusi eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi dideskripsikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengevaluasi perilaku seseorang lain dengan respons yang serupa pada satu masa ke masa. Jika perilaku tersebut konsisten, orang cenderung mengaitkannya dengan faktor-faktor internal.

Terdapat banyak faktor yang mampu mempengaruhi seseorang guna membayar pajak, baik secara internal ataupun eksternal. Faktor-faktor baik dari pada diri sendiri ataupun dari kondisi sekitar dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam menentukan sikap mereka terhadap kepatuhan perpajakan. Penilaian yang dilakukan oleh seseorang biasanya dipengaruhi oleh berbagai aspek eksternal maupun internal, yang mendorong individu tersebut untuk membuat keputusan pada bertindak. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban perpajakan sangat tergantung pada pilihan yang diambil oleh wajib pajak (Aisyah et al., 2023).

Teori Atribusi memiliki peran yang krusial dalam menjelaskan studi ini, karena tindakan seseorang pada memenuhi kewajiban perpajakan terpengaruhi oleh bermacam aspek. Pada studi ini, faktor internal dipahami sebagai bentuk ketaatan wajib pajak yang timbul dari motivasi dan kesadaran pribadi individu wajib pajak. Sementara itu, unsur-unsur seperti sanksi perpajakan, pembaruan sistem administrasi, serta pemberian insentif dari pemerintah dikategorikan sebagai faktor

karena berasal dari kebijakan atau tindakan yang berada di luar langsung wajib pajak.



2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

Sebagaimana ketentuan pada UU No 6 Tahun 1983 terkait Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan yang sudah diganti dengan UU No 16 Tahun 2009, pada Pasal 1 Ayat 1, “pajak didefinisikan sebagai kewajiban yang perlu dipenuhi oleh seseorang ataupun badan hukum kepada negara, yang bersifat wajib serta memaksa selaras bersama peraturan perundang-undangan, tanpa adanya kompensasi langsung, serta dipakai guna kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat secara maksimal.”

Defenisi pajak menurut para ahli, Soemitro dalam Shimbong dan Sibagariang (2020:1) “Pajak ialah iuran rakyat terhadap negara sebagaimana UU (yang di paksakan), tanpa adanya imbalan atau pelayanan langsung yang diterima secara spesifik, dan dipergunakan guna mendanai pengeluaran umum pemerintah.”

Menurut Andriani dalam Shimbong serta Sibagariang (2020:1) Pajak yakni kontribusi yang perlu dituntaskan oleh masyarakat kepada negara selaras dengan Ketentuan umum yang diatur pada undang-undang, tanpa didapatinya balasan langsung atau imbalan yang diberikan kepada pembayar pajak. Kontribusi ini dipergunakan guna menganggarkan pengeluaran umum berkaitan tugas negara melaksanakan pemerintahan.

Mengacu pada Sommerfeld yang dikutip oleh Shimbong dan Sibagariang (2020:1), “pajak dapat dipahami sebagai suatu mekanisme pemindahan sumber daya dari sektor swasta kepada pemerintah, yang tidak diakibatkan oleh pelanggaran hukum. Meskipun demikian, kewajiban ini perlu dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa adanya imbalan yang



bersifat proporsional serta langsung, dengan tujuan supaya pemerintah bisa melaksanakan fungsinya secara efektif.”

Berdasarkan definisi tersebut, bisa menyimpulkan bahwasanya pajak ialah kontribusi wajib yang dibebankan kepada warga negara oleh pemerintah, yang bersifat mengikat serta diatur oleh hukum, tanpa adanya imbalan langsung, serta diperuntukkan bagi kepentingan negara.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana Mardiasmo (2019:4) ada sejumlah peranan pajak sebagaimana berikut:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berperan penting sebagaimana suatu sarana bagi pemerintah guna membiayai pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak memiliki peran penting sebagaimana instrumen yang dipergunakan untuk mengendalikan dan menerapkan kebijakan pemerintah pada bidang sosial serta ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan penerapan pajak, pemerintah bisa memperoleh dana yang dibutuhkan guna melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan harga, sehingga dapat mengendalikan inflasi. Salah satu strategi untuk mencapainya adalah dengan mengatur sirkulasi uang di masyarakat serta melakukan pemungutan pajak secara optimal serta efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah diambil oleh negara hendak dialokasikan guna memenuhi



kebutuhan masyarakat secara umum, termasuk untuk mendukung pembangunan yang dapat menciptakan lapangan kerja sehingga meningkatkan pendapatan rakyat secara keseluruhan.

2.1.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Sebagaimana Mardiasmo (2019:5) guna mencegah kemungkinan hambatan ataupun penolakan pada pemungutan pajak, pemungutan tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu yakni sebagaimana berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Selaras dengan prinsip dasar hukum guna menggapai keadilan, peraturan perundang-undangan serta prosedur pemungutan pajak seharusnya diterapkan secara adil. Keadilan pada hal ini mencakup pembebanan pajak yang setara bagi setiap orang, yang disesuaikan dengan kapasitas finansial masing-masing individu. Sementara itu, aspek keadilan dalam pelaksanaan pajak memberikan kesempatan bagi wajib pajak guna memberikan banding, meminta penundaan pembayaran, serta menyampaikan keberatan kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Menurut Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pengaturan pajak tercantum pada “Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945, yang memberi dasar hukum untuk memastikan keadilan terhadap masyarakat dan negara.”

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan perlu dilangsungkan tanpa membatasi jalannya kegiatan perdagangan serta produksi agar tidak menyebabkan kelesuan ekonomi bagi masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Selaras dengan peran anggaran dalam pengelolaan fiskal, biaya untuk mengumpulkan pajak seharusnya berada pada tingkat yang lebih rendah daripada pendapatan yang didapat dari pemungutan itu.



5. Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Harapan sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah diakses mempermudah proses pembayaran serta meningkatkan keterlibatan

masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Persyaratan tersebut sudah diwujudkan pada undang-undang perpajakan terbaru. Adapun contohnya, sebagai berikut:

- Jumlah tarif dalam Bea Meterai telah diringkas dari 167 macam tarif menjadi 2 aturan tarif yang berlaku.
- Ragam tarif PPN yang sebelumnya beragam, kini telah disusun menjadi satu, yakni sejumlah 10%.
- Kombinasi antara pajak yang dikenakan pada badan usaha dan pajak penghasilan individu diintegrasikan menjadi satu kategori Pajak Penghasilan (PPh), yang ada baik untuk badan hukum ataupun individu.

2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

Merupakan suatu mekanisme pemungutan yang memberikan otoritas kepada pihak pemerintah (fiskus) guna menetapkan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- Penentuan jumlah pajak yang perlu dilunaskan merupakan kewenangan pihak otoritas pajak.
- Wajib Pajak memiliki sifat pasif dalam proses ini.
- Kewajiban pajak tiba sesudah perilisan surat ketetapan pajak oleh otoritas pajak.

2. *Self-Assessment System*

Mekanisme perpajakan yang mengizinkan wajib pajak secara mandiri menetapkan serta menghitung besarnya kewajiban pajak yang harus dilunasi.



ya yakni:

- Wajib Pajak mempunyai kewenangan guna menentukan banyaknya pajak yang seharusnya dibayarnya sendiri.
- Wajib Pajak bertanggung jawab penuh, dimulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak yang harus dibayarkan.
- Fiskus hanya berperan sebagai pengawas dan tidak ikut campur dalam proses tersebut.

3. *Withholding System*

"Mekanisme pemungutan pajak yang melibatkan pihak ketiga bukan dari kalangan otoritas pajak maupun wajib pajak guna melaksanakan tugas pemotongan ataupun pemungutan pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak.

Karakteristik dari sistem ini adalah bahwasanya pihak ketiga, yang tidak termasuk fiskus atau wajib pajak, memiliki kewenangan guna memangkas ataupun mengumpulkan pajak yang terutang.

2.1.3 Pajak Daerah

Pajak Daerah, mengacu pada Mardiasmo dalam Suharyadi et al. (2019), adalah "kewajiban finansial yang perlu diserahkan oleh entitas ataupun seseorang kepada pemda selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, tanpa adanya imbalan langsung, serta dipakai guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi kebutuhan daerah secara optimal."

Sebagaimana UU No 1 Tahun 2022 yang mengatur terkait hubungan keuangan dengan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah, Pasal 1 menyebutkan yakni "pajak daerah, yang juga dikenal sebagai pajak, ialah kewajiban yang perlu dijalankan oleh seseorang ataupun badan kepada pemerintah daerah." Pajak ini bersifat wajib serta tidak memberikan imbalan

kepada pembayarannya, serta dipergunakan guna keperluan daerah mencapai kesejahteraan masyarakat.



Adapun sumber penerimaan daerah sebagaimana berikut :

1. Dana Alokasi Khusus (DAK);
2. Pinjaman Daerah (Pembiayaan);
3. Dana Alokasi Umum (DAU);
4. Bagi Hasil Pajak serta Bukan Pajak;
5. Dana Perimbangan;
6. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
7. Lain-lain penerimaan yang Sah;
8. Hibah; serta
9. Dana darurat lainnya.

2.1.3.1 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut UU No. 1 Tahun 2022 terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, “pajak kendaraan bermotor ialah kewajiban pembayaran yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mencakup semua tipe kendaraan yang mempunyai roda, termasuk gandengan, yang dipakai di jalan daratan ataupun yang beroperasi di air dengan bantuan alat ataupun mesin lain yang berperan mengganti energi tertentu menjadi tenaga gerak. Objek dari pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan yang harus didaftarkan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di tingkat provinsi. Sedangkan, subjek pajak kendaraan bermotor meliputi individu ataupun badan hukum yang mempunyai serta menguasai kendaraan tersebut.”

Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi diputuskan sebagaimana berikut:

1. Pajak kepemilikan kendaraan bermotor oleh individu di Kabupaten Pinrang



kenakan tarif 2%, yang akan bertambah 0,5% untuk setiap kendaraan tambahan yang dimiliki (sistem tarif pajak progresif).

2. Untuk badan yang memiliki kendaraan bermotor, tarif pajak yang berlaku di Kabupaten Pinrang adalah sebesar 2%.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Pada KBBI, istilah kepatuhan merujuk pada sikap tunduk atau mengikuti peraturan atau ajaran yang ada. Kepatuhan dalam konteks perpajakan dapat dipahami sebagai disiplin yang dipunyai oleh wajib pajak guna mencukupi kewajibannya di sektor pajak sejalan bersama peraturan perundangan yang diberlakukan (Nurlaela, 2018). Sementara itu, menurut (Nurmantu, 2003), “kepatuhan wajib pajak dimaknai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta memfungsikan hak-hak perpajakannya dengan tepat.”

Practice note terkait *compliance measurement* yang dirilis oleh OECD (2001) pada Jamaluddin *et al.*, (2013) mengungkapkan bahwasanya kepatuhan terbagi atas dua bagian, yakni:

1) Kepatuhan administratif (*administrative compliance*)

Kepatuhan administratif mencakup dua aspek utama, yaitu kepatuhan dalam pelaporan dan kepatuhan terhadap prosedur. Hal ini merujuk pada kepatuhan yang bersifat formal, yang berkaitan dengan ketentuan umum serta prosedur yang berlaku dalam sistem perpajakan.

2) Kepatuhan teknis (*technical compliance*)

Kepatuhan teknis meliputi kewajiban untuk menghitung secara akurat jumlah pajak yang perlu disetorkan oleh wajib pajak. Ini merupakan bentuk kepatuhan material, yang berkaitan dengan kebenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) guna memilih besaran pajak yang terutang.

kan pandangan tersebut, bisa menyimpulkan bahwasanya kepatuhan ncerminkan keadaan di mana wajib pajak mencukupi tanggung jawabnya rjalankan kewajiban perpajakan selaras dengan regulasi yang ada.



Muliari serta Setiawan dalam Kusuma (2017) mengungkapkan bahwasanya kriteria wajib pajak patuh sebagaimana Keputusan Menteri No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh yakni sebagaimana berikut:

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.”
2. “Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.”
3. “Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.”
4. “Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.”
5. “Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.”

2.1.5 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo dalam Iskandar (2017), “sanksi perpajakan berfungsi sebagai bentuk jaminan agar peraturan perpajakan dipatuhi dan diikuti. Selain itu, sanksi ini juga berperan sebagai upaya preventif guna mencegah wajib pajak dari pelanggaran terhadap norma-norma perpajakan yang sudah ditetapkan.”

Winerungan (2013) menyatakan bahwa “penerapan hukuman perpajakan bertujuan guna mendorong ketaatan wajib pajak guna menjalankan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, krusial bagi wajib pajak guna mengerti secara

n mengenai jenis-jenis sanksi perpajakan agar bisa mengetahui akibat dari setiap tindakan yang dilaksanakan atau diabaikan. Semakin berat atau



besar sanksi yang dijatuhkan, semakin besar juga kerugian yang akan ditanggung oleh wajib pajak.”

Menurut Aisyah *et al.*, (2023) Pada UU perpajakan didapati dua macam sanksi perpajakan yang berlaku yakni:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administratif ialah kewajiban pembayaran kepada negara berbentuk denda atau bunga dengan jumlah yang telah ditentukan, yang dikenakan selaras dengan jenis pelanggaran yang dilaksanakan oleh wajib pajak.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan hukuman berupa penahanan pada jangka durasi yang ditentukan yang dijatuhkan kepada wajib pajak sebagaimana pelanggaran yang telah dilakukan.

2.1.6 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Maulana dan Yulianti (2022) “Pemerintah menjalankan upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemajuan ilmu serta teknologi guna mencapai sasaran penerimaan pajak secara optimal. Implementasi modernisasi ini ialah bagian dari praktik Good Governance, yang menekankan penggunaan mekanisme administrasi perpajakan yang bertanggung jawab serta transparan melalui pemanfaatan teknologi yang terus berkembang.”

Diana Sari, sebagaimana dikutip dalam Zuhdi *et al.* (2019), menjelaskan bahwa “sejak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah merilis sebuah program transformasi yang dikenal dengan sebutan modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan.” Modernisasi ini pada hakikatnya ialah bagian dari proses

modernisasi sistem administrasi perpajakan secara keseluruhan. Dengan menggunakan teknologi dan inovasi terbaru, modernisasi perpajakan berarti menerapkan sistem



perpajakan yang memanfaatkan infrastruktur dan metode yang lebih mutakhir untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola pajak.

Pokok dari program peningkatan ini berfokus pada penerapan Good Governance, yang ditujukan guna menciptakan sistem administrasi perpajakan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan, dengan menerapkan teknologi informasi terkini. Pendekatan yang diambil mencakup pemberian layanan prima serta pengawasan yang ketat terhadap wajib pajak. Jika kita menganalisis program ini dengan teliti, termasuk semua perubahan yang sedang berlangsung maupun yang direncanakan, akan tampak bahwa konsep modernisasi ini adalah sebuah inovasi yang dapat membawa perubahan signifikan serta revolusioner.

Pembaharuan sistem ini memberi keuntungan bagi negara dengan meningkatkan penerimaan pajak. Berbagai fasilitas administrasi perpajakan, seperti “Kantor Bersama SAMSAT, *drive thru*, *Samsat payment point*, *Samsat keliling*, *Samsat SAMSAT corner*, *serta e-Samsat*”, disediakan guna membantu wajib pajak saat membayar pajak kendaraan bermotor. Ada beragam cara pembayaran bertujuan untuk mencegah keterlambatan pembayaran, meningkatkan akses layanan kepada masyarakat, menambahkan opsi pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak, serta menawarkan kenyamanan serta kemudahan pada tahap pembayaran. Dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online yang bisa dilakukan kapan pun, tanpa diharuskan mengunjungi kantor SAMSAT, serta memberi efisiensi waktu bagi wajib pajak.

Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan diantaranya yakni:



asilnya fase kepercayaan (*trust*) pada administrasi perpajakan tinggi.

asilnya fase produktifitas pegawai pajak yang tinggi.

3. Berhasilnya fase kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi.

2.1.7 Insentif Pajak

Menurut Sitohang dan Sinabutar (2020) “Insentif Pajak Kendaraan Bermotor merujuk pada kebijakan penghapusan ataupun pembebasan denda yang diterapkan bagi individu ataupun badan yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Tujuan dari insentif pajak yakni guna mendorong partisipasi dalam program pemerintah dengan cara meminimalisir ataupun bahkan membebaskan pajak tertentu.” Menurut Wardana et al. (2020) menyatakan bahwasanya “insentif pajak ialah usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah guna mendorong aktivitas konsumsi atau penghematan oleh individu maupun pelaku usaha, melalui pengurangan beban pajak yang harus ditanggung. Dalam konteks kendaraan bermotor, insentif ini diwujudkan dalam bentuk pembebasan atau peniadaan sanksi administratif dikarenakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan.”

Memberikan insentif pajak bukan hanya bertujuan guna mengurangi beban pajak, namun juga untuk menarik minat wajib pajak agar patuh pada pembayaran pajak. Sebagaimana dari studi oleh Latief *et al.*, (2020), insentif pajak yang ditetapkan pemerintah mampu menjadi motivasi serta membangun kesadaran wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakan mereka. Hal ini diharapkan mampu mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak saat menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

Sebagaimana dari “SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1467/X/2023 mengatur mengenai pemberian insentif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)



1. Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di wilayah Sulawesi Selatan” keputusan tersebut, diuraikan bahwa pemerintah provinsi memberikan bentuk keringanan kepada para wajib pajak, antara lain penghapusan

tunggakan pokok dan sanksi administrasi, serta pengurangan atas nilai pokok pajak kendaraan yang belum dilunasi. Fasilitas insentif ini mencakup pembebasan atas pokok dan denda untuk proses balik nama kendaraan bermotor yang kedua, serta peniadaan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Menurut Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2023 terkiat Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberi kemudahan untuk membayar pajak kendaraan bermotor serta dapatkan berbagai kemudahan antara lain :

1. Bebas denda pajak kendaraan bermotor bebas biaya balik nama kendaraan bermotor.
2. Bebas denda balik nama kendaraan bermotor.
3. Diskon 2,5% pajak kendaraan bermotor masa Pajak tahun 2023.
4. Diskon 10% pokok tunggakan pajak kendaraan Bermotor.
5. Diskon 20% pajak kendaraan bermotor tunggakan kendaraan umum.
6. Diskon 30% pajak kendaraan bermotor tunggakan kendaraan angkutan barang.
7. Diskon 40% pajak kendaraan bermotor Tunggakan kendaraan umum.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	W. Iriawan (2018).	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap	Sebagaimana perolehan studi, diketahui bahwasanya modernisasi dalam administrasi perpajakan secara terpisah memberikan dampak yang



		Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang)	positif serta signifikan pada tingkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi perpajakan juga secara individual mempunyai dampak yang positif serta signifikan pada kepatuhan tersebut. Secara keseluruhan, baik modernisasi sistem administrasi perpajakan maupun penerapan sanksi perpajakan bersama-sama berkontribusi secara positif serta signifikan pada meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2.	Pratiwi dan Irawan (2019).	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme)	Studi ini menampilkan bahwasanya pengaplikasian sistem administrasi perpajakan yang modern serta pemberlakuan sanksi pajak memberikan dampak positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, baik secara individu ataupun bersamaan, di Kantor SAMSAT Cimareme.
3.	Fadjriyati dan Halimatusadiah (2022).	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Temuan pada studi ini mengindikasikan bahwasanya pemahaman tentang perpajakan mempunyai dampak positif serta signifikan pada tingkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sementara insentif pajak kendaraan bermotor tidak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan tersebut. Maka dari itu, pemahaman perpajakan dari para wajib pajak butuh ditingkatkan.




4.	Sembiring dan Hasibuan (2023).	Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Upt. Samsat Lubuk Pakam.	Perolehan studi ini menampilkan bahwasanya dampak modernisasi administrasi pajak berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebagaimana aturan pengujian bisa diambil kesimpulan bahwasanya secara simultan dampak modernisasi administrasi pajak serta sanksi pajak berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5.	Sartika <i>et al.</i> , (2021).	Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Sulawesi Selatan.	perolehan studi mengungkapkan bahwasanya pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mempunyai dampak yang signifikan pada tingkat kepatuhan para wajib pajak guna memenuhi kewajibannya membayar PKB. Kebijakan insentif tersebut turut memengaruhi kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dalam melunasi pajak yang menjadi tanggungannya, maka berdampak positif pada peningkatan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.



2.3 Kerangka Pemikiran

Dari Landasan Teori serta beberapa Tinjauan studi sebelumnya maka kerangka pemikiran dapat di ringkas sebagaimana berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis yakni sebuah jawaban sementara pada formulasi permasalahan studi, pada saat di mana permasalahan studi sudah dijabarkan pada sebuah pertanyaan. Keterangan "sementara" dipergunakan karena respons yang dibagikan hanya mengacu dari pada teori yang selaras, tetapi bisa termasuk fakta empiris yang didapatkan dengan penghimpunan data (Sugiyono, 2013).

2.4.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan berperan sebagai media guna memastikan bahwasanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dijalankan sebagaimana mestinya. Tujuan utamanya adalah sebagai instrumen preventif guna menghindari terjadinya pelanggaran oleh wajib pajak terhadap aturan perpajakan. Dengan diberlakukannya sanksi, diharapkan wajib pajak yang melaksanakan pelanggaran dapat menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya, serta lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.



an sanksi ini juga berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
; mendorong tercapainya optimalisasi dalam pemungutan pajak.

Sebagaimana teori atribusi, adanya sanksi perpajakan dianggap sebagaimana aspek eksternal yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi cara wajib pajak melihat dan membuat keputusan mengenai tingkah laku kepatuhan perpajakannya. Argumentasi yang dipakai ialah semakin tinggi tingkat sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran perpajakan, semakin besar rasa takut yang dirasakan oleh wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. Hal ini diyakini dapat mendorong peningkatan tingkatan kepatuhan guna memenuhi kewajiban perpajakan.

Studi terdahulu oleh Kurniawan (2018) mengungkapkan bahwasanya sanksi perpajakan berdampak positif pada kewajiban wajib pajak. Selain itu, studi yang dilaksanakan oleh Pratiwi serta Irawan (2019) Sanksi dalam bidang perpajakan turut memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan tingkatan kewajiban para pemilik kendaraan bermotor terhadap kewajiban pajak. Sebagaimana dari penjelasan tersebut, hipotesis yang bisa diajukan ialah seperti berikut:

H1: “Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

2.4.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pembaharuan dalam sistem administrasi perpajakan memegang peranan krusial serta memiliki keterkaitan langsung dengan tingkat kepatuhan para wajib pajak. Melalui proses modernisasi ini, diharapkan pemerintah mampu menyediakan layanan perpajakan yang lebih optimal, sehingga pelaksanaan perpajakan dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien. Modernisasi dalam sistem perpajakan kerap menjadi salah satu faktor penentu meningkatkan kepatuhan, sehingga dengan terdapat pembaruan system



administrasi yang lebih modern, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya juga hendak meningkat.

Mengacu pada teori atribusi, pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagai faktor eksternal memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran bagi wajib pajak guna menjalankan kewajiban perpajakannya. Argumentasi yang dipakai adalah dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan mampu mempermudah segala proses pembayaran perpajakan, masyarakat mampu mencukupi kewajiban saat membayar pajak sehingga menaikan kesadaran wajib pajak.

Studi terdahulu oleh Kurniawan (2018) mengungkapkan bahwasanya peningkatan sistem administrasi perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu studi yang dilaksanakan oleh Pratiwi serta Irawan (2019) Selain itu, dijelaskan bahwa pembaruan pada sistem administrasi perpajakan memberikan dampak yang signifikan pada meningkatnya kepatuhan para wajib pajak. Sebagaimana paparan tersebut, hipotesis yang dapat diajukan ialah seperti berikut:

H2: “Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

2.4.3 Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemberian insentif pajak ialah salah satu strategi pemerintah guna memfasilitasi para wajib pajak melalui pengurangan beban kewajiban perpajakan. Dalam konteks kendaraan bermotor, insentif ini meliputi penghapusan atau pembebasan sanksi administrasi akibat keterlambatan pembayaran pajak. Selain



sebagai bentuk keringanan, kebijakan ini juga dirancang untuk atkan partisipasi masyarakat guna mencukupi kewajiban perpajakannya.

Menurut teori atribusi, insentif pajak berfungsi sebagai aspek eksternal yang memberi dampak perilaku wajib pajak pada penentuan keputusan terkait ketaatan perpajakannya. Semakin tinggi insentif pajak yang diberi oleh penyelenggara negara, maka semakin besar kemungkinan tingkatan ketaatan wajib pajak untuk meningkat.

Sebagaimana studi yang dilaksanakan oleh Sartika *et al.* (2021), ditemukan bahwasanya insentif terkait pajak kendaraan bermotor mempunyai dampak yang signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak pada mencukupi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Dari temuan tersebut, hipotesis dapat dirumuskan seperti berikut:

H3: “Insentif Pajak Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”

